



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

BON JOPI, Laki-laki, tempat tanggal lahir Padang Peri, 15 Agustus 1997, Usia 23 (dua puluh tiga) tahun, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Kusuma, S.H. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Kab. Seluma beralamat di Dusun II Nomor 142, Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon berserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 09 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tanggal 12 Maret 2021 di bawah Register No. 3/Pdt.P/2021/PN Tas, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 1 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama MITIN AGUSTAN telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama ELI SULASTRI;
2. Bahwa dari pernikahan Orang Tua Pemohon tersebut telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yaitu yang bernama BON JOPI dan DETO;
3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama BON JOPI adalah anak ke 1 (Pertama) Laki-laki yang lahir di Padang Peri pada tanggal 15 Agustus 1997 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SELUMA nomor : 1705-LT-22082011-0130 tanggal 22 Agustus 2011;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran pemohon nomor : 1705-LT-22082011-0130 tanggal 22 Agustus 2011; yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma.
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta Kalaupun Pemohon nomor : 1705-LT-22082011-0130 tanggal 22 Agustus 2011; bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : BON JOVI

Tempat tanggal lahir : Padang Peri, 15 Agustus 1996

Anak Ke 1 (Pertama) Laki-laki dari suami istri MITIN AGUSTAN dengan ELI SULASTRI

Menjadi

N a m a : BON JOPI

Tempat tanggal lahir : Padang Peri, 15 Agustus 1997

Anak Ke 1 (Pertama) Laki-laki dari suami istri MITIN AGUSTAN dengan ELI SULASTRI;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 2 dari 12 hal



8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran pemohon nomor : 1705-LT-22082011-0130 tanggal 22 Agustus 2011 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-22082011-0130 tanggal 22 Agustus 2011; dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran pemohon : nomor : 1705-LT-22082011-0130 tanggal 22 Agustus 2011; yaitu dari :

N a m a : **BON JOVI**

Tempat tanggal lahir : **Padang Peri, 15 Agustus 1996**

Anak Ke 1 (Pertama) Laki-laki dari suami istri MITIN AGUSTAN dengan ELI SULASTRI

Menjadi

N a m a : **BON JOPI**

Tempat tanggal lahir : **Padang Peri, 15 Agustus 1997**

Anak Ke 1 (Pertama) Laki-laki dari suami istri MITIN AGUSTAN dengan ELI SULASTRI

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) helai fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-22082011-0130 atas nama BON JOVI yang dikeluarkan pada tanggal 22 Agustus 2011 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;
2. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1705051508960001 atas nama BON JOPI, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;
3. 1 (satu) helai fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1705050205083910 atas nama Kepala Keluarga MITIN AGUSTAN, yang dikeluarkan pada tanggal 11 – 01 – 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;
4. 1 (satu) helai Surat Pengantar Nomor 02/475/PP/P-AKTE/II/2021 tanggal 01 Maret 2021, dikeluarkan oleh Kantor Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-4;
5. 1 (satu) helai fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama BON JOPI yang ditandatangani oleh Asnah, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 42 Seluma tanggal 16 Juni 2012, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-5;
6. 1 (satu) helai fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama BON JOPI, yang ditandatangani oleh Maryani, S.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14 Seluma pada tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-6;
7. 1 (satu) helai fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama BON JOPI, yang ditandatangani oleh Feven Yazri, S.Pd. selaku Kepala Madrasah Aliyah

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 4 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah Masmambang pada tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-7;

Bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. DEIKY SASFEBRINOI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan pada Akte kelahirannya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua pemohon;
 - Bahwa nama Ayah Pemohon bernama Mitin sedangkan Ibu Pemohon bernama Eli Sulastri;
 - Bahwa Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu Bon Jopi dan Deto;
 - Bahwa Kelahiran Pemohon sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa terdapat kesalahan nama dan tahun lahir, yang mana pada Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis Bon Jovi lahir pada tahun 1996 sedangkan yang benar adalah Bon Jopi lahir pada tahun 1997 sebagaimana tertulis di dalam KTP, KK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah MA;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kesalahan pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte kelahiran untuk tertib administrasi dan kepentingan bekerja diluar negeri;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada kepentingan lain, selain untuk tertib administrasi dan kepentingan bekerja diluar negeri;
 - Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;
2. DAMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan pada Akte kelahirannya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua pemohon;
- Bahwa nama Ayah Pemohon bernama Mitin sedangkan Ibu Pemohon bernama Eli Sulastri;
- Bahwa Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak yaitu Bon Jopi dan Deto;
- Bahwa Kelahiran Pemohon sudah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa kesalahan nama dan tahun lahir, yang mana pada Akte Kelahiran nama Pemohon tertulis Bon Jovi lahir pada tahun 1996 sedangkan yang benar adalah Bon Jopi lahir pada tahun 1997 sebagaimana tertulis di dalam KTP, KK, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah MA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kesalahan pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte kelahiran untuk tertib administrasi dan kepentingan bekerja diluar negeri;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada kepentingan lain, selain untuk tertib administrasi dan kepentingan bekerja diluar negeri;
- Terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-22082011-0130 tertanggal 22 Agustus 2011 atas nama BON JOVI, yang semula nama Pemohon tersebut tertulis BON JOVI, ingin diperbaiki menjadi BON JOPI serta yang semula tahun lahir Pemohon tertulis 15 Agustus 1996, ingin diperbaiki menjadi 15 Agustus 1997;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan perbaikan nama dan tahun lahir pada suatu akta kelahiran belum diatur pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa :

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata hal. 25 disebutkan bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil dan di dalam Buku II Mahkamah Agung juga dijelaskan permohonan yang dilarang yaitu permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah (hal. 25-26);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di dalam Buku II Mahkamah Agung Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan tersebut mengenai permohonan perbaikan nama dan tahun lahir dalam suatu akta catatan sipil dapatlah dikategorikan sebagai salah satu bentuk permohonan untuk memperbaiki akta catatan sipil serta permohonan perbaikan nama dan tahun lahir ini juga bukanlah salah satu bentuk permohonan yang dilarang, sehingga berdasarkan penjelasan dan pedoman tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili suatu permohonan perbaikan nama dan tahun lahir yang termuat di dalam suatu akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan ke Pengadilan Negeri manakah Pemohon harus mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam peraturan perundang-undangan belum diatur mengenai pengaturan perbaikan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan tahun lahir di dalam suatu akta catatan sipil, sehingga mengenai pengaturan Pengadilan Negeri manakah yang berwenang mengadili perbaikan nama dan tahun lahir ini juga belum diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hanya mengenai pencatatan perubahan nama saja yang diatur mengenai kejelasan tentang kewenangan pengadilan negeri mana untuk mengadilinya, dimana di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa :

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri manakah yang berwenang mengadili permohonan perbaikan nama dan tahun lahir dalam akta catatan sipil, maka Hakim berpendapat bahwa pengaturan di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih relevan diterapkan juga di dalam suatu permohonan perbaikan nama dan tahun lahir, dimana hal tersebut juga telah sejalan dengan praktik peradilan negeri selama ini yang telah menerapkan ketentuan tersebut untuk jenis permohonan perbaikan nama dan tahun lahir di dalam suatu akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2, P-3, dan P-4 Pemohon berdomisili di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa Padang Peri, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, maka mengambil ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Tais berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama BON JOVI lahir di Padang Peri pada tanggal 15 Agustus 1996 dan kelahirannya tersebut telah dicatatkan

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma pada tanggal 22 Agustus 2011 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tentang perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam akta kelahiran semula tertulis nama **Bon Jovi** lahir pada tanggal **15 Agustus 1996**, dan ingin diperbaiki menjadi nama **Bon Jopi** lahir pada tanggal **15 Agustus 1997**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ditentukan mengenai batasan-batasan sepanjang mana perbaikan nama dan tahun lahir tersebut diperbolehkan untuk dilakukan, sehingga perbaikan nama dan tahun lahir tersebut dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan di dalam masyarakat ataupun hukum adat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk memiliki hak memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang tanpa dibedakan berhak atas kesamaan dalam pelayanan terkait pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Deiky Sasfebrinogi serta Saksi 2 Daman dan telah dibenarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun lahir adalah untuk tertib administrasi dan untuk kepentingan bekerja diluar negeri, dikarenakan terdapat perbedaan data identitas pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan Bukti P-7 serta telah dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 Deiky Sasfebrinogi dan Saksi 2 Daman, diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 9 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya yaitu BON JOPI lahir pada tanggal 15 Agustus 1997 bukan lahir pada tanggal 15 Agustus 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terang bahwa nama Pemohon sebenarnya BON JOPI yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi 1 Deiky Sasfebrinogi serta Saksi 2 Daman dan telah dibenarkan oleh Pemohon, diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir adalah untuk kepentingan bekerja diluar negeri serta diperlukan untuk tertibnya administrasi kependudukan dan Hakim berpendapat mengenai alasan perbaikan nama dan tahun lahir ini tidaklah bertentangan dengan hukum, kepatutan, ataupun hukum adat, sehingga Pemohon berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka memperbaiki nama dan tahun lahir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-22082011-0130 atas nama BON JOVI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma **semula** nama BON JOVI lahir pada tanggal 15 Agustus 1996 **menjadi** nama BON JOPI lahir pada tanggal 15 Agustus 1997 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa : *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk"* dan terhadap ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut juga relevan untuk diterapkan terhadap pencatatan perbaikan nama dan tahun lahir di dalam suatu akta catatan sipil dimana hal ini juga telah sejalan dengan praktik pengadilan negeri selama ini dalam mengadili jenis permohonan yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pencatatan perbaikan nama dan tahun lahir dalam akta catatan sipil wajib

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 10 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan oleh karenanya perlu diperintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan selanjutnya instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang perbaikan nama pada register dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena konsekuensi atas suatu yuridiksi voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan yang bersangkutan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-22082011-0130 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma semula dari :

Nama : **BON JOVI**;

Tempat tanggal lahir : Padang Peri, 15 Agustus **1996**;

Anak Ke 1 (pertama) laki-laki dari suami isteri MITIN AGUSTAN dan ELI SULASTRI;

Menjadi :

Nama : **BON JOPI**;

Tempat tanggal lahir : Padang Peri, 15 Agustus **1997**;

Anak Ke 1 (pertama) laki-laki dari suami isteri MITIN AGUSTAN dan ELI SULASTRI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan untuk melaporkan Penetapan ini kepada pejabat pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **23 MARET 2021** oleh **ZAIMI MULTAZIM, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANNA LESTARI, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANNA LESTARI, S.H.

ZAIMI MULTAZIM, S.H.

Perincian Biaya Perkaara :

Biaya Pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
Biaya proses..... : Rp. 50.000,-
Biaya PNBP..... : Rp. 10.000,-
Materai putusan..... : Rp. 10.000,-
Redaksi putusan..... : Rp. 10.000,-
J u m l a h..... : Rp.110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tas hal 12 dari 12 hal